

**PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU
TAHUN 2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 02 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-
Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DOMPU**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan program reformasi KPU RI pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada Road Map Reformasi Birokrasi KPU RI, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Dompu Tahun 2021;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini adalah :
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 02/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompu ini berlaku pada tanggal 21 Januari 2021
- Lampiran 1 Halaman